

## Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Ilomata Kecamatan Bilato

Cici Cahyani Lamunte

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia  
dickyishak79@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Gorontalo Regency Regional Regulation (Perda) Number 04 of 2014 concerning the Control of Livestock, specifically in Ilomata Village, Bilato District. Although the Perda has been enacted to prevent roaming livestock, problems of destruction of public facilities, gardens, and disturbances to public health and public order remain. This study uses empirical (sociological) legal methods with a descriptive analytical approach, and refers to the theoretical framework of policy implementation. The results indicate that the implementation of the Perda has not been optimal due to low public legal awareness, limited law enforcement resources, and geographical constraints related to the availability of land for pens. Increased socialization, consistent enforcement of sanctions, and strengthened inter-agency coordination are needed.*

**Keywords:** Ilomata Village. Livestock Control, Policy Implementation, Regional Regulation

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak, khususnya di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato. Meskipun Perda telah ditetapkan untuk mencegah hewan ternak berkeliaran, masalah perusakan fasilitas umum, kebun, serta gangguan kesehatan dan ketertiban masih ditemukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan deskriptif analitis, serta mengacu pada kerangka teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kendala geografis terkait ketersediaan lahan kandang. Diperlukan peningkatan sosialisasi, penegakan sanksi yang konsisten, dan penguatan koordinasi antarlembaga.

**Kata Kunci:** Desa Ilomata, Hewan Ternak, Implementasi Kebijakan, Penertiban Peraturan Daerah

### Pendahuluan

Implementasi kebijakan publik di Indonesia menjadi isu sentral pasca-otonomi daerah, di mana pemerintah kabupaten dan kota diberi mandat luas untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri, termasuk dalam upaya penataan ketertiban umum dan perlindungan lingkungan. Instrumen formal yang digunakan untuk menjalankan mandat ini adalah Peraturan Daerah (Perda), yang berfungsi sebagai kristalisasi komitmen pemerintah lokal untuk menyelesaikan masalah-masalah spesifik yang dihadapi komunitasnya. Perda tidak sekadar mengatur; ia berperan sebagai perangkat rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan visi pembangunan daerah yang modern dan tertib, seperti yang dikemukakan oleh Friedman (1975). Keberhasilan sebuah Perda seringkali menjadi indikator langsung dari kapabilitas pemerintah daerah dalam menjembatani kebutuhan antara modernitas tata kelola dengan praktik-praktik sosial yang telah mengakar.

Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah konflik yang timbul antara praktik beternak tradisional dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Di banyak wilayah pedesaan dan pesisir, memelihara ternak seperti sapi dan kambing merupakan bagian integral dari sistem ekonomi dan sosial, sering kali dilakukan secara ekstensif atau dilepasliarkan (*open grazing*). Praktik ini, meskipun efisien dari sudut pandang biaya pakan bagi pemilik ternak, kini semakin tidak kompatibel dengan perkembangan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kepadatan penduduk. Dampak yang ditimbulkan dari ternak yang berkeliaran bebas sangat nyata dan merugikan publik: ternak merusak tanaman dan kebun warga, mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas jalan, serta mencemari fasilitas umum dengan kotoran yang berpotensi menjadi sumber penyakit.

Menanggapi konflik ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak. Perda ini secara eksplisit melarang pemilik ternak membiarkan hewan mereka berkeliaran di luar kawasan yang ditetapkan dan mewajibkan mereka membangun kandang yang layak. Substansi hukum ini, bila dilihat dari perspektif Merilee S. Grindle (1980), merupakan sebuah Isi Kebijakan yang menuntut perubahan perilaku yang signifikan dari masyarakat, sekaligus membebaskan biaya kepatuhan yang tinggi (misalnya, biaya pembuatan kandang dan pakan ternak) demi manfaat kolektif berupa ketertiban. Idealnya, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih higienis, aman, dan tertata. Namun, efektivitas kebijakan tidak ditentukan oleh kualitas substansinya saja, melainkan pada proses penerapannya di lapangan, terutama ketika kebijakan tersebut berhadapan langsung dengan tradisi dan kondisi ekonomi masyarakat sasaran.

Penelitian ini memfokuskan kajian implementasi Perda tersebut di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fenomena empiris yang menunjukkan adanya kesenjangan mencolok antara norma hukum yang tertulis dan realitas sosial yang berlaku. Meskipun Perda telah berlaku selama bertahun-tahun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa masalah ternak yang berkeliaran bebas masih marak terjadi. Hewan ternak, khususnya sapi, kerap terlihat di ruas-ruas jalan utama desa, merusak pagar dan tanaman warga, bahkan mengotori area publik, yang pada akhirnya memicu keresahan dan konflik horizontal di antara sesama warga. Kondisi ini secara jelas mengindikasikan bahwa implementasi Perda Nomor 04 Tahun 2014 belum mencapai tujuannya, memaksa peneliti untuk menggali akar penyebab kegagalan implementasi tersebut.

Kegagalan implementasi ini dapat dianalisis melalui dua pilar utama dalam sistem hukum Friedman (1975): Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Dari sisi Struktur Hukum, kinerja lembaga pelaksana, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat desa, terlihat belum optimal. Penindakan dan penegakan sanksi cenderung tidak konsisten, insidental, atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Aparatur penegak hukum seringkali enggan menerapkan sanksi tegas (denda atau penyitaan ternak) karena faktor hubungan sosial yang erat di lingkungan desa, menyebabkan Perda menjadi "tumpul" di hadapan pelanggar. Kelemahan Struktural ini diperparah oleh tantangan dari sisi Budaya Hukum. Sebagian besar pemilik ternak sudah mengetahui adanya peraturan, tetapi mereka menolak untuk mematuhi. Mereka menganggap praktik melepas ternak adalah tradisi turun-temurun dan Perda dipandang sebagai intervensi yang memberatkan kehidupan ekonomi mereka. Penolakan ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan resistensi budaya yang kuat terhadap perubahan kebijakan.

Selain tantangan Budaya dan Struktur Hukum, faktor Lingkungan Implementasi (Grindle) juga turut memperburuk situasi di Desa Ilomata. Secara geografis, Desa Ilomata yang terletak di wilayah pesisir memiliki keterbatasan lahan yang signifikan. Lahan yang

tersedia lebih banyak dimanfaatkan untuk pemukiman dan pertanian, menyebabkan pemilik ternak sulit menyediakan lahan yang memadai untuk pembangunan kandang intensif. Hambatan geografis ini menjadi pembenaran bagi masyarakat untuk terus melepasliarkan ternak mereka, mengikis upaya implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan melihat sejauh mana aparat bertindak (Struktur), tetapi juga sejauh mana penerima manfaat/biaya (pemilik ternak) merespons kebijakan tersebut (Budaya dan Lingkungan).

Dengan kerangka teoretis yang mengintegrasikan Model Grindle (Isi dan Lingkungan Kebijakan) dan Model Friedman (Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum), penelitian ini bertujuan untuk menjawab secara komprehensif Rumusan Masalah Utama: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam proses implementasi yang terjadi, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda di tingkat desa. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu implementasi kebijakan publik dengan menguji model-model konseptual tersebut dalam konteks hukum lokal di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dan solutif bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, khususnya dalam merumuskan strategi penegakan yang lebih tegas, melakukan sosialisasi yang lebih persuasif, dan menyediakan solusi alternatif (seperti fasilitasi kandang komunal) untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan ideal dan realitas sosial di lapangan. Implementasi Perda ini adalah ujian terhadap kapasitas pemerintah daerah untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi lokal dengan tuntutan akan ketertiban, keamanan, dan kesehatan publik, sebuah tantangan krusial di era otonomi daerah.

### **Metode Penelitian**

Adapun yang menjadi metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, metode penelitian empiris adalah metode yang menggunakan pendekatan riset yang mengandalkan pengumpulan data berdasarkan pengalaman nyata, observasi langsung, dan fakta yang ada di lapangan untuk kemudian melakukan suatu pembangunan pengetahuan yang dapat diuji, bukan hanya dari teori atau spekulasi, dan memiliki tujuan memahami fenomena sosial atau hukum sebagaimana adanya di masyarakat, dan metode penelitian ini, melihat hukum sebagai gejala sosial bagaimana hukum bekerja bukan hanya hukum dalam pengertian normatif atau sekadar norma yang tertulis.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato, menunjukkan adanya diskrepansi signifikan antara norma yang ditetapkan dalam beleid formal dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara umum, hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal dan menghadapi resistensi yang kuat dari masyarakat sasaran serta kelemahan pada struktur penegakan hukum. Analisis ini menggunakan kerangka teoretis gabungan dari Grindle (Isi dan Lingkungan Kebijakan) dan Friedman (Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum) untuk mengurai kompleksitas permasalahan implementasi di Desa Ilomata.

Dari perspektif Substansi Hukum (Friedman), Perda Nomor 04 Tahun 2014 memiliki kejelasan yang cukup memadai mengenai larangan melepasliarkan ternak dan kewajiban mengandangi, serta mencantumkan sanksi yang seharusnya diterapkan bagi pelanggar.

Namun, kualitas substansi ini tereduksi oleh minimnya sosialisasi yang efektif dan pemahaman yang dangkal di kalangan pelaksana dan masyarakat. Perda ini, yang masuk dalam kategori Isi Kebijakan yang menuntut perubahan besar dan mengenakan biaya tinggi pada kelompok sasaran (pemilik ternak), secara inheren mengandung potensi konflik. Pemilik ternak harus mengubah praktik beternak tradisional yang telah berlangsung lama, yang menuntut investasi waktu, tenaga, dan finansial untuk pembangunan kandang dan penyediaan pakan, sementara manfaatnya berupa ketertiban dirasakan secara kolektif, bukan individual. Resistensi ini menjadi respons alami terhadap kebijakan yang dirasakan lebih banyak membebani daripada menguntungkan secara langsung.

Kelemahan paling menonjol terletak pada pilar Struktur Hukum (Friedman) atau Pelaksana Kebijakan (Grindle). Pihak yang bertanggung jawab atas penegakan, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat Pemerintah Desa, gagal menunjukkan konsistensi dan ketegasan dalam pelaksanaan Perda. Di Desa Ilomata, jarang sekali ditemukan patroli penertiban yang rutin; penindakan cenderung dilakukan secara insidental, biasanya hanya setelah adanya pengaduan dari warga yang dirugikan. Apabila penangkapan ternak dilakukan, pemberian sanksi berupa denda atau penahanan ternak seringkali tidak diterapkan sesuai ketentuan Perda. Terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan kekeluargaan, yang meskipun menjaga keharmonisan sosial, justru meniadakan efek jera dari sanksi hukum. Keengganan aparat desa untuk menindak warganya sendiri didorong oleh pertimbangan sosiologis dan politik lokal, di mana mereka menghindari konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan elektabilitas. Kegagalan struktur ini dalam menjalankan tugasnya membuat Perda menjadi 'gigi ompong' dan tidak ditakuti oleh para pelanggar.

Selanjutnya, Budaya Hukum masyarakat di Desa Ilomata berperan sebagai penghalang utama implementasi. Masyarakat di sana menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum yang rendah terhadap Perda ini. Meskipun informan mengakui bahwa mereka mengetahui adanya larangan melepas ternak, banyak pemilik ternak yang tetap melakukannya, berdalih bahwa beternak secara lepas telah menjadi tradisi dan merupakan cara paling praktis untuk mencari pakan ternak. Penolakan budaya ini diperkuat oleh faktor Lingkungan Implementasi (Grindle), yaitu kendala geografis. Desa Ilomata yang berlokasi di wilayah pesisir dengan keterbatasan lahan yang padat, menyulitkan pemilik ternak untuk mencari lokasi yang ideal dan luas untuk membangun kandang yang memenuhi standar. Kendala ini tidak direspons secara memadai oleh pemerintah dengan solusi alternatif, sehingga masyarakat secara default kembali memilih praktik lama yang dianggap paling efisien. Keterbatasan sumber daya, baik personel penegak hukum yang minim di tingkat desa maupun fasilitas pendukung (seperti tempat penampungan ternak sementara), semakin memperparah kelemahan di lingkungan implementasi ini.

Proses implementasi yang seharusnya melibatkan sosialisasi intensif juga ditemukan kurang efektif. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa tidak bersifat berkelanjutan atau inovatif. Upaya sosialisasi seringkali terhenti pada penyampaian informasi formal semata, tanpa didukung edukasi mendalam mengenai dampak negatif dari ternak berkeliaran atau manfaat jangka panjang dari kepatuhan terhadap Perda. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap Perda hanya sampai pada tahap 'mengetahui' tanpa disertai tahap 'menerima' dan 'melaksanakan' perubahan perilaku. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengkomunikasikan *urgency* dan relevansi Perda bagi kepentingan kolektif masyarakat desa.

Dalam konteks manajemen implementasi, kurangnya Koordinasi dan Komunikasi antarlembaga juga menjadi kendala. Proses penertiban ternak melibatkan beberapa entitas: Pemerintah Desa (sebagai regulator dan pengawas terdekat), Satpol PP (sebagai eksekutor

penertiban dan sanksi), dan Dinas Peternakan (sebagai pembina teknis). Koordinasi yang lemah antar ketiga pihak ini menyebabkan tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) penertiban yang terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Desa seringkali merasa tidak memiliki kewenangan menindak, sementara Satpol PP menganggap masalah ini harus diselesaikan oleh desa terlebih dahulu, menciptakan kondisi *vacuum of action* yang dimanfaatkan oleh pelanggar. Kondisi ini memperjelas bahwa aspek Kekuatan dan Kepemimpinan dalam lingkungan implementasi, seperti yang disarankan Grindle, belum dimainkan secara efektif oleh para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Apabila dianalisis lebih dalam, kegagalan ini adalah kegagalan sosiologis-hukum. Meskipun Perda secara formal telah menggantikan norma tradisional, ia belum berhasil terinternalisasi menjadi norma sosial yang baru. Perda ini tetap berada sebagai hukum di atas kertas (*law in books*), sementara praktik pelepasliaran ternak masih menjadi hukum yang hidup (*law in action*) di Desa Ilomata. Untuk menggeser Budaya Hukum ini, penegak hukum harus menunjukkan konsistensi dan integritas tinggi (Struktur Hukum yang kuat), serta didukung oleh kebijakan yang memberikan solusi bagi kendala ekonomi dan geografis masyarakat (Isi dan Lingkungan Kebijakan yang responsif). Misalnya, jika keterbatasan lahan adalah masalah utama, pemerintah daerah harus memfasilitasi solusi lahan kolektif (kandang komunal) atau memberikan insentif bagi pemilik ternak yang bersedia membangun kandang, bukan sekadar memberikan sanksi.

Kesimpulannya, implementasi Perda Nomor 04 Tahun 2014 di Desa Ilomata menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh interaksi dinamis antara tiga pilar hukum Friedman. Lemahnya Struktur Hukum (keengganan aparat menindak dan koordinasi yang buruk) bertemu dengan kuatnya resistensi Budaya Hukum (tradisi dan rendahnya kesadaran) serta kendala Lingkungan Implementasi (geografis), yang secara kolektif menghambat perubahan perilaku yang dituntut oleh Substansi Hukum (Perda). Oleh karena itu, langkah perbaikan harus holistik, mencakup penguatan kapasitas penegakan, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang kreatif, dan penyediaan fasilitas pendukung yang mengatasi kendala riil di lapangan. Hasil penelitian ini menegaskan kembali bahwa dalam konteks otonomi daerah, implementasi kebijakan yang ideal harus mampu menyentuh dan merekayasa aspek sosiologis masyarakat agar hukum formal dapat menjadi hukum yang benar-benar hidup dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar teks yang dipajang di lembaran negara. Kegagalan implementasi ini merupakan cerminan dari tantangan besar yang dihadapi pemerintah lokal dalam mentransformasi masyarakat dari pola tradisional menuju tata kelola publik yang modern dan tertib, sebuah pekerjaan rumah yang membutuhkan *political will* dan pendekatan sosiologis yang matang.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal dan tidak efektif. Kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan dengan praktik di lapangan disebabkan oleh tiga pilar utama dalam sistem hukum. Pertama, Struktur Hukum (aparat penegak hukum) menunjukkan kelemahan berupa ketidaktegasan, kurangnya konsistensi dalam penindakan, dan minimnya koordinasi antarlembaga terkait (Pemerintah Desa dan Satpol PP). Kedua, Budaya Hukum masyarakat Desa Ilomata masih didominasi oleh rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Perda, di mana praktik beternak secara tradisional (lepasliar) masih dipertahankan. Ketiga, faktor Lingkungan Implementasi berupa kendala geografis (keterbatasan lahan untuk kandang) semakin memperkuat resistensi masyarakat terhadap

perubahan perilaku yang diwajibkan oleh Perda. Secara keseluruhan, Perda ini gagal bertransformasi dari sekadar hukum di atas kertas (*law in books*) menjadi hukum yang hidup dan diimplementasikan secara konsisten (*law in action*) di tengah masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 di Desa Ilomata, disarankan beberapa langkah strategis: Pertama, Penguatan Struktur Penegakan Hukum dengan mewajibkan Satpol PP dan Pemerintah Desa untuk bertindak lebih tegas, konsisten, dan terpadu dalam menerapkan sanksi sesuai ketentuan Perda, guna menciptakan efek jera. Kedua, Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan, persuasif, dan inovatif, tidak hanya berfokus pada larangan, tetapi juga pada penyampaian manfaat ketertiban umum dan solusi praktis bagi pemilik ternak. Ketiga, Penyediaan Solusi Alternatif bagi kendala geografis, di mana Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Desa disarankan memfasilitasi atau menyediakan lahan komunal (*kandang kolektif*) atau memberikan insentif teknis kepada pemilik ternak agar dapat memelihara ternak secara intensif. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara sinergis untuk mengubah Budaya Hukum masyarakat dan memastikan kepatuhan jangka panjang.

### Daftar Pustaka

- Achmad Ruslan, (2011). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education, Yogyakarta
- Aulia, M. Z. (2018). *Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan*. Undang: Jurnal Hukum
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*, (Cetakan Ke-1; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018
- Bagir Manan. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung
- Gusti Ayu Novira Santi dkk., (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 3
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ishak, (2012), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maria F. Indrati Soeprapto, (2010). *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media. Malang
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, Yogyakarta: Kanisius
- Muhammad Tahir Azhary, (2012). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetak Ke-1; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurul Qamar dkk., (2015). *Metode penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Cet. Ke-1*. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2014 tentang Penertuban Hewan Ternak
- Rachmat Trijono, (2013), *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- Rosjidi Ranggawidjaja, (1998), *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Solichin Abdul Wahab, (1997). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Sudarto, (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Sukanto. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja

Grafindo

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah". Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004.
- W. Riawan Tjandra, (2006). *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo, Jakarta
- Yasir, Armen, *Hukum Perundang-undangan*, Fakultas Universitas Lampung
- Abdul Hamid Tome, Weny A. Dungga, (2023). "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum, *Das Sein*.(2) Tahun.
- Lusiana Margareth Tijow, Zamroni Abdusammad, (2021). "Upaya Pembangunan Potensi Desa Melalui Rancang Bangun Desa Dedecepatan kecamatan patilanggio abupaten Pohuwato", *Das Sein* (1).
- Mohamad Aldi Yasin<sup>1</sup>, (2023). Fenti Prihatini Dance Tui<sup>2</sup>, Rustam Tohopi<sup>3</sup>, *Implementasi Kebijakan Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai*, *Jurnal Ilmiah Multidisplin*, Volume 1, Nomor 8, September. Halaman 91.
- Afnelia Cantika Putri, (2023), *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*, Halaman 2.
- Lalu Wira Agung Mulajati, (2023), *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Si Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa*, Halaman 2-3.
- Victor Manuel Neno, Hartuti Purnawe, Ida Hayu Dwimawanti, dan Teuku Afrizal, (2022). *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Pante-Makassar, Oe-Cusse, Timor Leste*, *Journal of education, Humaniora and social sciences (JEHSS)*, vol.4, No.3, Tahun, hal 1304.
- Mohammad Reza, (2023), *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*, Halaman 2-4.
- Profil desa ilomata kecamatan bilato, (2025). *Data demografi desa ilomata tahun 2024* (data mentah tidak dipublikasikan). Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo.
- Pemerintah Kabupaten Gorontalo, *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak*, (Gorontalo: Pemkab Gorontalo, 2014).
- Pemerintah Desa Ilomata, (2021). *Peraturan Desa Ilomata Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak*, Desa Ilomata, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo.